

PENGARUH AUDIT FORENSIK, AUDIT INTERNAL, DAN AUDIT EKSTERNAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Cris Kuntadi¹, Aviana²

¹Dosen Akuntansi Forensik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,

²Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Corresponding Author: ¹cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id, ²avianaraisa@gmail.com

Article History

Received: 13-11-2022

Revised: 23-11-2022

Accepted: 05-12-2022

Kata Kunci:

Audit Forensik; Audit Internal;
Audit Eksternal; Tindak Pidana
Korupsi

ABSTRAK:

Tindakan penipuan diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu korupsi, penyalahgunaan aset, dan penipuan laporan keuangan. Kasus korupsi bukanlah suatu hal yang aneh, apalagi di Indonesia kasus korupsi banyak dan terjadi hampir di setiap daerah. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran audit forensik, pengendalian internal, pengendalian audit eksternal dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini merupakan literature review untuk membangun hipotesis yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini adalah audit forensik, pengendalian internal, dan pengendalian eksternal berpengaruh dalam pemberantasan korupsi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tindak kecurangan saat ini terus terjadi. Kecurangan atau yang sering disebut fraud, dilakukan dengan beragam modus dan semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kecurangan secara umum merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang – orang dari dalam maupun luar organisasi. Yang dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya dan secara langsung merugikan pihak lain. Kasus korupsi banyak dilakukan oleh orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mengelola harta kekayaan atau keuangan negara.

Pengungkapan fraud relatif sulit karena pada umumnya dilakukan secara sistematis dan tersembunyi dengan modus rekayasa dalam transaksi keuangan. Untuk pembuktiannya harus dengan bukti yang nyata, yaitu terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum oleh seseorang, menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain serta adanya kerugian keuangan negara. Penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari penggunaan anggaran negara sebagai sumber pembiayaan pemerintahan.

APBN dan APBD merupakan sumber pembiayaan yang sebagian besar dihimpun dari masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus diawasi oleh sebuah lembaga atau badan independen untuk di pertanggungjawabkan kepada rakyat sehingga diadakan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Badan ini bertugas memeriksa penggunaan APBN dan APBD. Untuk itu perkembangan ilmu akuntansi memasuki wilayah investigatif dan forensik untuk mendeteksi adanya tindakan kecurangan. Oleh karena itu, untuk membantu dan memudahkan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pengungkapannya diperlukan metodologi pemanfaatan

ilmu audit forensik yang dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi audit forensik serta memiliki kecerdasan emosional yang matang, sehingga dapat terungkapnya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara yang berindikasi fraud, sebab-sebab hakiki penyimpangan, pihak-pihak yang terkait serta jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi mengungkapkan dalam Regional Kompas 30 Desember 2017, bahwa selama tahun 2017 kasus korupsi naik 200 persen di wilayah Kepulauan Riau yaitu sebanyak 29 (Dua puluh sembilan) kasus. Sedangkan pada tahun 2016 hanya ada 9 (Sembilan) kasus namun berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp. 3,8 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa semakin pentingnya upaya pencegahan bersama tindakan represif yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam pemberantasan fraud. Nilai tersebut didapat bukanlah dengan penindakan, melainkan melalui upaya pencegahan, koordinasi, dan sinergi dengan instansi pemerintah yang terkait, salah satunya yaitu BPK RI perwakilan provinsi Kepulauan Riau.

Hasil penelitian Njanike, Dube dan Mashanyanye (2009) jurnal Internasional yang mengatakan bahwa efektifitas audit forensik untuk mendeteksi dan mencegah fraud dengan membentuk suatu lembaga independen. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai audit forensik, dengan judul: "Pengaruh Audit Forensik dan Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Audit Forensik Terhadap Pencegahan Fraud?
2. Bagaimana Pengaruh Auditor Internal Terhadap Pencegahan Fraud?
3. Bagaimana Pengaruh Auditor Eksternal Terhadap Pencegahan Fraud?

LANDASAN TEORI

Audit Forensik

Audit Forensik Menurut Amrizal (2013) audit forensik merupakan ilmu mengenai pengumpulan dan penyajian informasi dalam bentuk dan format yang dapat diterima oleh negara hukum di pengadilan dalam melawan para pelaku kejahatan ekonomi.

Menurut Standar Practices for investigative and forensic accounting (IFA) Kanada, maupun dari praktik-praktik yang dilakukan oleh Forensic Accounting di Indonesia dalam Soepardi (2009) secara garis besar terdapat tiga manfaat atas kegiatan dari seorang auditor forensik, yaitu :

1. Dukungan kepada manajemen
2. Dukungan dalam proses hukum

Amrizal (2013) mengemukakan dalam Shodiq dkk (2013) terdapat indikator dalam audit forensik yaitu:

1. Audit forensik dalam mencegah kecurangan definisi dan pelaksanaannya.
2. Tingkat materialitas audit forensik
3. Tugas auditor forensik
4. Tanggung jawab auditor forensik
5. Spesifikasi keahlian yang diperlukan auditor forensik
6. Independensi dan objektivitas
7. Bukti audit forensic

Peran Audit Internal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Korupsi.

Moeller (2009) mengemukakan bahwa auditor internal sering berada dalam posisi yang lebih baik daripada auditor eksternal untuk mencegah dan mendeteksi fraud dengan pertimbangan:

- a. Auditor internal melakukan audit secara terus-menerus sehingga pencegahan dan pendeteksian fraud lebih mudah dilakukan.
- b. Auditor internal dipandang lebih mengenal dan menguasai aktivitas dan sistem organisasi, sehingga melalui observasi dapat berada dalam posisi yang lebih baik untuk mendeteksi red flags dari suatu fraud.
- c. Auditor internal dapat melakukan review secara lebih terinci dan berulang terhadap transaksi dan dokumen terkait selama fase audit berjalan, sehingga potensi fraud lebih dapat dideteksi. Tanggungjawab auditor internal dalam mencegah terjadinya korupsi merupakan aktivitas penjaminan (assurance activity). Meskipun faktanya korupsi tidak mungkin dapat dihilangkan, tetapi bila auditor mampu menjalankan aktivitas auditnya secara efektif maka dapat memberikan efek yang kuat dalam menghalangi tindak korupsi yang dimaksud.

Peran Audit Eksternal dalam Pencegahan dan Pendeteksian Korupsi.

Auditing Eksternal Auditing eksternal merupakan suatu kontrol sosial yang memberikan jasa untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk pihak luar perusahaan yang di audit. Auditornya adalah pihak luar perusahaan yang independen. Pihak di luar perusahaan yang independen adalah akuntan publik yang telah diakui oleh yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut. Menurut Komala (2011:12) peran dari auditor Eksternal, diantaranya:

- a. Audit eksternal berperan penting untuk serta mempunyai kepentingan bersama dalam hal efektivitas organisasi,
- b. Mengetahui pengetahuan luas seputar dunia industri, dan risiko yang di akan dihadapi perusahaan atau organisasi. Sedangkan tugas auditor eksternal yakni memberikan opini atas laporan yang telah dikerjakan, review dilakukan secara periodik/tahunan, melakukan penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku yaitu PSAK/SAK, dan (4) auditor eksternal harus bertanggung jawab kepada pemegang saham dan berkewajiban kepada perusahaan untuk melakukan kerja profesional dalam melakukan audit.

Tabel Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Nama Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan dengan penelitian ini
Jumansyah et.all (2011)	Akuntansi Forensik dan Prospeknya terhadap Penyelesaian Masalah-Masalah Hukum di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Prespektif	Hasil penelitian menyatakan bahwa Lemahnya governance di pemerintahan juga menjadi penyebab munculnya kecurangan seperti korupsi”.	Pada penelitian ini menggunakan variael audit internal dan eksternal

	Multidipliner)”		
Arifin (2001)	peranan audit forensik dalam mengurangi korupsi	hasil pemeriksaan BPKP dan Kejaksaan Agung telah banyak kasus korupsi berasal dari sektor pemerintahan. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengulas peranan audit forensik yang disebut juga audit investigasi dalam upaya penanggulangan korupsi di Indonesia.	Pada penelitian ini menggunakan variabel audit internal dan eksternal
Rinjani (2022)	PERAN AUDITOR INTERNAL DAN AUDITOR EKSTERNAL DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA	Sistem Pengendalian Interndan eksternal yang berpotensi memberikan dampak bag pemerintah terhadap upaya pencegahan korupsi.	Pada penelitian ini menggunakan variabel forensik
Syarif (2016)	Pengaruh Pengendalian Internal, Good Governance, Peranan Auditor Internal, Dan Keadilan Organisasi Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu)	Pengendalian internal, good governance, peran auditor internal, dan keadilan organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kecurangan.	Pada penelitian ini menggunakan variabel forensik

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini dikelompokkan pada penelitian kausatif. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data subjek. Data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden yaitu auditor suatu

kantor pemerintahan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber data (tidak melalui perantara). Data primer dikumpulkan secara khusus oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tidak terstruktur untuk mengumpulkan informasi secara garis besar melalui wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Audit Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia Konsep Untuk Mengurangi Korupsi

Menurut hasil penelitian dari Pramesti & Haryanto (2019) mengemukakan bahwa audit forensik berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Penelitian tersebut mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rini & Damiani (2017) dan Husna et al. (2017). Namun, penelitian tersebut tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masyitoh et al. (2015) yang menyatakan audit forensik berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi pemerintah daerah. Menurut The Economic Development Institute (EDI) of the World Bank adalah konsep yang disebut "Pillars of integrity" (Langseth, Stapenhurst, and Pope, 1997; Dye and Stapenhurst, 1998 dalam Indrawati, 2005). Delapan pihak sebagai pilar integritas nasional yaitu: (1) lembaga eksekutif; (2) lembaga parlemen; (3) lembaga kehakiman; (4) lembaga-lembaga pengawas ("watchdog" agencies); (5) media; (6) sektor swasta; (7) masyarakat sipil; dan (8) lembaga-lembaga penegakkan hukum. Audit forensik dalam penerapannya di Indonesia hanya digunakan untuk mendeteksi dan investigasi fraud, deteksi kerugian keuangan, serta untuk menjadi saksi ahli di pengadilan. Sementara itu, penggunaan ilmu audit forensik dalam mendeteksi risiko fraud dan uji tuntas dalam perusahaan swasta belum dipraktikkan di Indonesia. Audit forensik dalam menjalankan peranannya diharapkan mampu secara efektif mencegah, mengetahui atau mengungkapkan, dan menyelesaikan kasus korupsi melalui tindakan preventif, detektif, dan represif (Wiratmaja, 2010).

Strategi preventif dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi untuk dapat meminimalkan penyebab korupsi serta peluang untuk melakukan korupsi. Pada strategi detektif dilaksanakan untuk kasus korupsi yang telah terjadi, maka kasus tersebut dapat diketahui dalam waktu singkat dan akurat untuk mencegah terjadinya kemungkinan kerugian yang lebih besar. Strategi represif diarahkan untuk memberikan sanksi hukum kepada pihak yang terlibat dalam praktik korupsi. Audit forensik sangat dibutuhkan sehubungan dengan gerakan pemberantasan korupsi. Audit forensik telah dipraktikkan di Indonesia setelah terjadinya krisis keuangan tahun 1997. Jumansyah (2011) memaparkan kesuksesan akuntansi forensik di Indonesia mulai terlihat saat munculnya kasus Bank Bali, di mana Pricewaterhouse Coopers selaku akuntan yang melakukan pemeriksaan pada Bank Bali berhasil menunjukkan sejumlah aliran dana dari orang-orang tertentu.

Tahun 2005 merupakan tahun kesuksesan bagi akuntansi forensik dan sistem pengadilan. Kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum berhasil dibongkar oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bertindak selaku akuntan forensik dan berhasil diselesaikan di pengadilan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) (Jumansyah, 2011). Peran audit forensik kembali ditunjukkan dalam penanganan kasus Bank Century, BPK telah menemukan adanya temuan penting dalam hasil audit forensik tersebut. Temuan dan kesimpulan BPK bahwa telah terjadi penggelapan hasil penjualan US Treasure Strips (UTS) yang menjadi hak Bank Century sebesar 29,77

juta dollar AS oleh pemilik FGAH, pengalihan dana hasil penjualan surat-surat berharga oleh Kepala Divisi Treasury Bank Century menjadi deposito PT AI di Bank Century sebesar 7 juta dollar AS tidak wajar karena diduga tidak ada transaksi yang mendasarinya, dan merugikan Bank Century sehingga akhirnya membebani penyertaan modal sementara, diduga pula terjadi penggelapan atas uang hasil penjualan 44 kavling aset eks jaminan PT BMJA senilai Rp 62,06 miliar oleh Direktur Utama PT TNS dengan cara tidak menyetorkan hasil penjualan kavling tersebut ke Bank Century (Wahono, 2011).

Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia sedikit terlambat apabila dibanding ranah akuntansi lainnya seperti akuntansi keuangan, audit, dan audit internal, sedangkan di Amerika, akuntansi forensik sudah ada sejak kasus Al Capone terungkap pada 1931 oleh seorang akuntan forensik, Frank J. Wilson. Association of Certified Fraud Examiners, organisasi profesinya baru terbentuk pada 1988 dan pada 1992 berdiri kampus American College of Forensic Examiners. Upaya pemerintah untuk meningkatkan keahlian forensik dalam pencegahan dan penanggulangan kecurangan seperti korupsi diperlihatkan melalui pengadaan pelatihan kompetensi auditor forensik yang diprakarsai oleh BPKP. Diklat ini sebagai persiapan bagi auditor untuk mengikuti sertifikasi kompetensi auditor forensik yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSPAF). Dukungan pemerintah diperlihatkan pula pada 11-12 April 2013 melalui pembentukan wadah untuk berhimpun para auditor forensik di Indonesia di bawah payung Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI) sebagai pelaksanaan dari amanah anggaran dasar lembaga LSPAF (Hartadi et. Al, 2013). Kepala BPKP, Mardiasmo sebagai dewan pengarah menyampaikan bahwa ada tiga peran atau tanggung jawab strategis yang harus dilaksanakan oleh AAFI, antara lain peran atau tanggung jawab terhadap Negara, peran atau tanggung jawab terhadap masyarakat, dan peran atau tanggung jawab terhadap profesi. Sejak memperoleh legalisasi tersebut, LSPAF melakukan kegiatan sertifikasi auditor forensik dan memberikan sertifikasi kompetensi auditor forensik kepada 130 auditor.

Pembentukan AAFI diharapkan dapat menjadi wadah menghimpun potensi auditor forensik bersertifikat. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun ini menargetkan peningkatan jumlah auditor forensik baru sebanyak 50 orang, sehingga total auditor forensik akhir tahun 2013 mencapai 180 orang.

2. Meningkatkan Pengendalian Internal di Lingkungan Pemerintahan

Menurut Gunarwanto (2017) dalam Tehupuring (2018), masyarakat pada dasarnya melihat pengendalian internal sebagai ukuran akuntabilitas pemerintah dan sebagai jaminan bahwa keuangan negara dikelola dengan jujur dan terbebas dari korupsi. Studi yang dilakukan di Indonesia menyajikan hasil yang signifikan terkait dengan pengaruh pengendalian internal terhadap tingkat korupsi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menguraikan mengenai azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang responsif, bebas KKN serta berkinerja, kondisi akuntabilitas merupakan sufficient condition (kondisi yang harus ada) untuk dipenuhi. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mewujudkan good governance di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Pasal 58 tentang perbendaharaan negara mengharuskan pemerintah mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh untuk peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Arens et.all (2011) menyebutkan pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa perusahaan mencapai tujuan dan sasarannya. Komponen pengendalian internal COSO dalam Arens et.all (2011: 321) terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan. Fungsi pengawasan diperlukan untuk membantu setiap manajemen yang bertanggung jawab pada suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang paling sejalan dengan kepentingan organisasi. Pemerintah pun telah mengadopsi struktur pengenalan intern COSO ke dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Audit sangat esensial dalam perwujudan good governance.

Hasil audit akan memberikan umpan balik bagi semua pihak yang terkait dengan organisasi. Pemeriksaan (audit) sebagai salah satu kegiatan dalam fungsi pengawasan. Berdasarkan the American Accounting Association pengawasan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan-pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi. Pengawasan diperlukan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tingkat korupsi yang tinggi menjadi pendorong yang kuat untuk mengembangkan audit forensik yang diharapkan mampu mewujudkan good governance serta membantu dalam melakukan pengawasan. “Audit forensik dalam menjalankan perannya untuk memberantas kasus korupsi, kunci keberhasilannya terletak pada auditor itu sendiri” (Arifin, 2001 dalam Sundaryati dan Zahro, 2010). Auditor forensik dituntut untuk selalu memperbaharui pengetahuannya secara terus menerus dan memperkaya pengetahuannya dengan kemampuan lain yang menunjang. Membekali diri dengan mental yang kuat, tahan godaan, dan mempunyai motivasi yang kuat juga menjadi dasar seorang auditor forensik. PP No. 60 tahun 2008 dalam lampirannya menyajikan Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas SPIP. Berdasarkan daftar uji ini, sebagaimana dalam pasal 45 ayat 3, setiap Instansi Pemerintah harus segera melakukan pengujian atas kualitas SPIP. Peningkatan kualitas pengendalian intern di setiap instansi pemerintah seharusnya menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan perubahan dan pembaharuan manajemen pemerintahan guna mewujudkan good governance yang bebas KKN. Kualitas pengendalian intern yang semakin baik akan mengurangi keinginan dan kesempatan untuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

3. Meningkatkan Pengendalian Eksternal di Lingkungan Pemerintahan

Penelitian terkait auditor eksternal pemerintah di proksikan dengan hasil audit BPK yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Variabel yang pertama yaitu opini audit. Menurut Gunarwanto (2017) dalam Tehupuring (2018), masyarakat pada dasarnya melihat opini audit sebagai ukuran akuntabilitas pemerintah dan sebagai jaminan bahwa keuangan negara dikelola dengan jujur dan terbebas dari korupsi. Studi yang dilakukan di Indonesia menyajikan hasil yang tidak konsisten terkait dengan pengaruh opini audit terhadap tingkat korupsi.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) sebagai auditor eksternal pemerintah memiliki peran strategis dalam mendorong pemerintah untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, sedangkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai auditor internal pemerintah bertugas melaksanakan pengawasan intern

(internal audit) di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Kedua lembaga tersebut harus bersinergi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Sinergi tersebut dapat meningkatkan fokus pemeriksaan yang berdampak pada tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara (BPK RI 2017). Akuntabilitas adalah komitmen dan kompetensi untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen untuk menegakan akuntabilitas merupakan bagian yang paling penting dalam rangka mencegah korupsi (Agung 2020.) Dengan kondisi masih maraknya kasus korupsi di Indonesia dan berkembangnya isu krusial terkait pemberian opini Wajar Tanpa Pengecuaian (WTP) oleh BPK atas laporan keuangan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dimana dalam periode yang sama ditemukan kasus korupsi pada kementerian/lembaga yang memperoleh opini WTP tersebut, maka munculnya pertanyaan publik tentang efektivitas fungsi BPK dan APIP dalam memberantas korupsi tidak terhindarkan lagi. Publik memandang auditor yang merupakan alat kontrol manajemen pemerintahan semestinya punya peran strategis dalam mengatasi korupsi. Ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan integritas dan profesionalisme para auditor menuntut auditor internal maupun auditor eksternal untuk memperbanyak pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kualitas dan kompetensinya dibidang auditing. Para auditor dituntut untuk tetap menjunjung tinggi etika dan independensi mereka. Kriteria yang wajib dimiliki auditor profesional antara lain meningkatkan dan mengembangkan ilmu dan seni akuntansi, menjaga kepercayaan publik kepada profesi, mengadakan dan melaksanakan tiap program kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas jasa yang diberikan. Jika semua kriteria sebagai auditor profesional sudah berusaha dipenuhi oleh para auditor, namun faktanya kasus korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

- a. Data-data yang diperoleh dari Transparency International Indonesia, CPI Indonesia tahun 2012 sebesar 32 menduduki posisi ke 118 dari 176 negara dan termasuk negara yang korup apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Oleh karena itu, diperlukan audit forensik yang mempunyai keahlian dalam menginvestigasi indikasi adanya korupsi atau tindak penyelewengan lainnya di sebuah perusahaan atau instansi negara.
- b. Akuntan forensik menggunakan pengetahuannya tentang akuntansi, studi hukum, investigasi, dan kriminologi untuk mengungkap fraud, menemukan bukti dan selanjutnya bukti tersebut dibawa ke pengadilan, sedangkan audit 18 forensik meliputi prosedur-prosedur tertentu yang dilakukan dengan maksud untuk menghasilkan bukti dengan menggunakan teknik-teknik untuk mengidentifikasi dan menggabungkan bukti-bukti.
- c. Peran audit eksternal dan internal ditunjukkan dengan keberhasilan mengumpulkan buktibukti fraud pada kasus korupsi kompleks seperti hambalang dan bank century. Strategi preventif, detektif, dan represif yang diterapkan dalam audit forensik diharapkan mampu mengurangi kasus korupsi di Indonesia. Dukungan serta peran pemerintah mewujudkan good governance yang bebas dari KKN juga akan sangat membantu melalui peningkatan pengendalian internal (SPIP).

Saran

Peran audit forensik, internal dan eksternal harus terus ditingkatkan terutama untuk membentuk individu dari para auditor yang anti fraud, hukuman untuk para pelaku fraud juga

harus ditegakkan. Memperbanyak pelatihan serta pendidikan untuk para auditor guna mengembangkan keahlian auditor tersebut, terutama di bidang investigasi. Peningkatan kualitas pengendalian intern di bidang pemerintah akan mengurangi penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan serta dapat meningkatkan integritas pejabat dan pegawai pemerintahan yang pada akhirnya wibawa pemerintahan di mata masyarakat akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arens, A.A., dan J.K. Loebbecke. 2006. "Auditing: Pendekatan Terpadu, Adaptasi oleh Amir Abadi Jusuf." Buku Satu. Jakarta: Salemba Empat'.
- [2] Arens, Alvin A, dkk. 2011. *Jasa Audit dan Assurance (Auditing and Assurance Services an Integrated Approach-An, Indonesia Adaption)*. Jakarta : Salemba Empat
- [3] Badjuri, Achmad. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia. (online) *Jurnal Bisnis dan Ekonomi 19 (JBE)*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2011. ISSN: 1412-3126.
- [4] Burhanudin, Mohamad. "Mantan Rektor Unsyiah Tersangka Korupsi Beasiswa". 19 April 2013. <http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/19/18555641/Mantan.Rektor.Unsyiah.Tersangka.Korupsi.Beasiswa> (diakses 22 April 2013)
- [5] Gatra, Sandro. "Inilah Hasil Audit BPK soal Hambalang". 31 Oktober 2012. <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/31/15532777/Inilah.Hasil.Audit.BPK.soal.Hambalang> (diakses 13 Mei 2013)
- [6] Darlinsah. 29 Maret 2021. "Peran Audit BPK dalam Mengurangi Korupsi". (<https://www.bpk.go.id/news/peran-audit-bpk-dalam-mengurangi-korupsi>) 15 September 2022
- [7] Elieser Yohanes, dan Adri Paton, dan Anwar Alaydrus. 2016. "Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bulungan". *E-Journal Administrative Reform Vol 4 No 1 2016* Hal 65 – 78.
- [8] Fadhilah, Yeni. 2017. *Upaya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi (Studi di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi Perwakilan Provinsi Sumatera Utara)* <http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/12215/75> 15 September 2022
- [9] Golden, Thomas W., and Steven L. Skalak, and Mona M. Clayton. 2006. *A Guide to Forensic Accounting Investigation*.
- [10] Jhon Wiley and Sons Inc., Hoboken, New Jersey. Gunarwanto. 22 Juni 2017. "Opini WTP dan Korupsi" (<https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi>) 15 September 2022
- [11] Gusnardi. 2012. *Peran Forensic Accounting dalam Pencegahan Fraud*. (online) *Pekbis Jurnal*. Vol.4, No.1.
- [12] Mulyadi. 2015. *Auditing*. Edisi Kelima, Jakarta: Salemba Empat
- [13] Rustendi, Tedi. 2017. "Peran Audit Internal dalam Memerangi Korupsi (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP)." *Jurnal Akuntansi* 12(2):114–118
- [14] Setyawan. 12 Maret 2021 "Pencegahan Korupsi di Indonesia. BPK Bisa Apa?" (<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=24316>) 18 September 2022
- [15] Suharso. 4 Agustus 2019. "Peran Auditor Internal dalam Menangani Masalah Korupsi dan Fraud" (<https://www.klikharso.com/2019/0peran-auditor-internal-korupsi-fraud.html>). 15 September 2022
- [16] The Institute of Internal Auditor – The IA. 2016. *International Standards for Professional Practice of Internal*

- [17] Wahyuni 2019. “Peran Audit Internal dalam Mengatasi Fraud pada Pemerintah Kota Makassar (Studi Kasus Kantor Balaikota Makassar) “<https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/11328> .16 September 2022.
- [18] Wiratmaja, I Dewa Nyoman. 2010. “Akuntansi Forensik Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. (Online). Karya Ilmiah yang Tidak Dipublikasikan, Universitas Udayana. Vol. 5, No. 2
- [19] Yuhertiana, Indrawati. 2005. Peran Audit Investigasi Dalam Penegakan Good Governance di Indonesia. Diskusi Audit Investigasi – P4M FE – 25 Mei 2005. (online)